



PUTUSAN

Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alamat elektronik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX33y@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan rumah makan, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dengan register Nomor 720/Pdt.G/2024/ PA.Wno. tanggal 3 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 November 2022 di hadapan Pejabat PPN KUA Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 November 2022. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Penggugat maupun Tergugat.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta selama 8 (delapan) bulan.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (*ba'da dukhul*) namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, sejak bulan Desember tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan, yang disebabkan oleh Tergugat malas bekerja sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bergantung pada penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai karyawan rumah makan.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik XXXXXXXXXXXXXXX33y@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 5 Juli 2024 dan tanggal 17 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX1 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 12 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Girisubo Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta, tanggal 10 November 2022. Bukti surat tersebut bermeterai cukup telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Girisubo Provinsi D.I.Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun belum punya anak;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Wno.



- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai karyawan rumah makan. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncaknya sejak bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Girisubo Provinsi D.I.Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun belum punya anak;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai karyawan rumah makan. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncaknya sejak bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1,

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di persidangan sebagaimana Surat Panggilan melalui Pos Tercatat Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 5 Juli 2024 dan tanggal 17 Juli 2024, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek. Ketentuan tersebut sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya*"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam perndapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Pokok Perkara

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun belum punya anak;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai karyawan rumah makan.
- Bahwa puncaknya sejak bulan Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat telah berusaha bermusyawarah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yakni bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dancocok asli maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari dan berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian satu sama lain sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun belum punya anak;

-

Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai karyawan rumah makan. Saksi-saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-

Bahwa puncaknya Tergugat pergi meninggalkan tepat kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

-

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi-saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti P.1 dan bukti P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 10 November 2022 yang dicatatkan di KUA
Girisubo Kabupaten Gunungkidul;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat te;ah melakukan hubungan suami istri
(*ba'da dukhul*), namun belum punya anak;

-
Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak
memberi nafkah kepada Penggugat sehingga dalam memenuhi
kebutuhan rumah tangga dari penghasilan Penggugat yang bekerja
sebagai karyawan rumah makan. Saksi-saksi pernah melihat Penggugat
dan Tergugat bertengkar;

-
Bahwa puncaknya sejak bulan Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan
tempat kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

-
Bahwa Penggugat telah berusaha bermusyawarah dengan Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil sehingga aksi-saksi tidak sanggup merukunkan
lagi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa percekocokan yang terus menerus antara
Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat
terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada
harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga.
Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-
Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat
majelis sebagai berikut:

إذاشئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت واحدة

Artinya: “*apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian*

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Wno.



rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Majelis Hakim berpendapat bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha'ir halaman 87 sebagai berikut:

إذا تعارضت المفسدتان رعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: “*Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya*”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga dan orang dekat (tetangga Penggugat), yang telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Wno.



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الايذاء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya: "Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami-isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Atas dasar itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1446 Hijriyah oleh kami Dr. Latifah Setyawati, S.H., M. Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. dan Dra. Sri Sangadatun, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ritawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Panitera Pengganti

Khoiril Basyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNPB Rp 50.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp 56.000,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp216.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)